



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jaksa Agung Suprpto 08 Telp. (0357) 881017
P A C I T A N

P E N G U M U M A N
NOMOR : 810/ 365 /408.54/2019

Berdasarkan Keputusan Ketua Panitia Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2019 No : 810/363/408.54/2019 tanggal 20 Pebruari 2019, tentang Kelulusan Seleksi Administrasi Pelamar Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahap I Kabupaten Pacitan Tahun 2019, bersama ini disampaikan informasi sebagai berikut:

1. Pelamar yang dinyatakan **LULUS** seleksi administrasi dapat mengikuti ujian Kompetensi dan diwajibkan mengambil nomor ujian di Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) pada Hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 dan Jumat tanggal 22 Februari 2019 pada jam dinas.
2. Seleksi Kompetensi dilaksanakan dengan menggunakan Sistem *Computer Assisted Test* (CAT) UNBK, pada Tanggal 23 Pebruari 2019 di SMKN I Pacitan Jl. Letjend Soeprpto No.53, Banean, Ploso, Pacitan; (jadwal, waktu, dan sesi ujian akan diberitahukan lebih lanjut)
3. Pada saat pelaksanaan ujian Seleksi Kompetensi, peserta :
 - a. wajib membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - b. menunjukkan Kartu Peserta Ujian;
 - c. Mengenakan pakaian rapi dan sopan serta bersepatu:
 - Laki-laki mengenakan kemeja lengan panjang/pendek warna putih dan celana panjang warna gelap;
 - Perempuan mengenakan kemeja warna putih dan memakai rok/celana panjang warna gelap, untuk yang berjilbab warna gelap.
 - d. mengisi daftar hadir;
 - e. hanya diperbolehkan membawa pensil;
 - f. dilarang membawa makanan dan minuman;
 - g. dilarang membawa alat komunikasi.
4. Peserta wajib hadir di tempat pelaksanaan ujian minimal 60 (enam puluh) menit sebelum ujian dimulai untuk melakukan pengesahan Kartu Tanda Peserta Ujian;

5. Peserta yang namanya tidak tercantum dalam lampiran pengumuman ini, dinyatakan **TIDAK LULUS** seleksi administrasi, dan tidak berhak mengikuti Seleksi Kompetensi;
6. Apabila ditemukan pelamar yang menggunakan orang pengganti (joki) dalam mengerjakan soal ujian, maka **dinyatakan tidak lulus** dan akan diproses secara hukum;

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Dikeluarkan di : Pacitan
Pada tanggal : 20 Pebruari 2019

a.n. BUPATI PACITAN
Sekretaris Daerah
Selaku
Ketua Panitia Seleksi PPPK
Kabupaten Pacitan



Drs. SUKO WIYONO,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 195910171985031015